

HUKUM - JINAYAT

2025

QANUN ACEH NO 12 LA 2025/NO 12 THN 2025, TLA NO 152 PROVINSI ACEH 20 HLM

QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

- ABSTRAK :
- Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Berdasarkan amanah Pasal 125 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan korban kekerasan seksual sebagai salah satu pihak yang wajib mendapat perlindungan, sehingga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perlu diubah.
 - Dasar hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam.
 - Dalam Qanun ini mengatur tentang beberapa perubahan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Beberapa perubahan meliputi meliputi:
 - Perlindungan Anak dan Perempuan:** Memperkuat sanksi dan prosedur hukum bagi pelaku *jarimah* (tindak pidana) yang melibatkan korban anak-anak dan perempuan, guna memberikan keadilan yang lebih baik.
 - Ketentuan 'Uqubat (Sanksi):** Sinkronisasi dan penyesuaian jenis serta beratnya hukuman (cambuk, denda, atau penjara) untuk beberapa jenis pelanggaran tertentu agar lebih efektif sebagai efek jera.
 - Proses Pembuktian:** Penyempurnaan aturan mengenai alat bukti dan saksi untuk memudahkan proses penegakan hukum di Mahkamah Syar'iyah.
 - Rehabilitasi:** Penekanan pada aspek rehabilitasi bagi korban sebagai bagian dari pemulihan hak-hak mereka setelah proses hukum selesai.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2025.
 - Penjelasan : 6 hlm